

## ABSTRAK PERATURAN

PENYESUAIAN POS TARIF - TARIF BEA MASUK - BARANG IMPOR

2017

PERMENKEU RI NOMOR 32/PMK.010/2017 TANGGAL 1 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN HARMONIZED SYSTEM 2017 DAN ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, telah dilakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bea masuk tindakan pengamanan yang pos tarifnya mengacu pada Harmonized System 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan menyelaraskan dengan program simplifikasi regulasi serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan pelaksanaan pengenaan bea masuk anti dumping dan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan di lapangan perlu melakukan penyesuaian pos tarif terhadap Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bea masuk tindakan pengamanan sehubungan dengan pemberlakuan sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 58/PMK.011/2012 (BN Tahun 2012 Nomor 455); PMK 108/PMK.011/2013 (BN Tahun 2013 Nomor 985); PMK 169/PMK.011/2013 (BN Tahun 2013 Nomor 1398); PMK 10/PMK.011/2014 (BN Tahun 2014 Nomor 64); PMK 96/PMK.011/2014 (BN Tahun 2014 Nomor 699); PMK 137.1/PMK.011/2014 (BN Tahun 2014 Nomor 978); PMK 12/PMK.010/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 82); PMK 13/PMK.010/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 83); PMK 14/PMK.010/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 84); PMK 155/PMK.010/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1184); PMK 165/PMK.010/2010 (BN Tahun 2010 Nomor 1308); PMK 221/PMK.010/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1843); PMK 242/PMK.010/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1951); PMK 50/PMK.010/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 488); PMK 73/PMK.010/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 666); PMK 1/PMK.010/2017 (BN Tahun 2016 Nomor 55); PMK 6/PMK.010/2017 (BN Tahun 2016 Nomor 176)

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Melakukan penyesuaian pos tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor terhadap beberapa peraturan yang mengatur pengenaan bea masuk anti dumping dan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sebagai berikut:

1. PMK 58/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok;
2. PMK 108/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Mast:ik Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Casing dan Tubing;
3. PMK 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand;
4. PMK 10/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan;
5. PMK 96/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit;
6. PMK 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap

- Impor Produk Canai Lantainya dari Besi atau Baja Bukan Paduan;
7. PMK 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya;
  8. PMK 13/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara Malaysia;
  9. PMK 14/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yam (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand;
  10. PMK 155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod;
  11. PMK 165/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board; 1. PMK 221/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;
  12. PMK 242/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok;
  13. PMK 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina;
  14. PMK 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;
  15. PMK 1/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Maret 2017.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 1 Maret 2017.